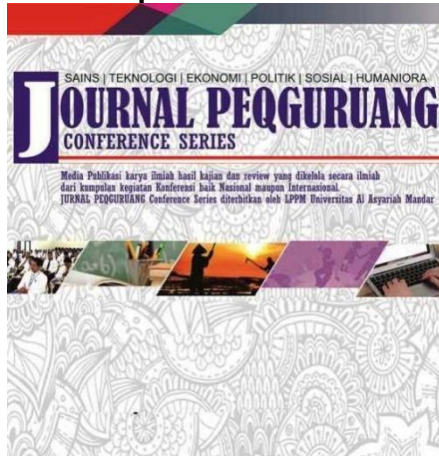


Graphical abstract



KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR RITEL MODERN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹Ahmad Saleh, ²Rahmawati, ³Muhammad Masyyat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al- Asyariah Mandar
ahmadmahoya@gmail.com

Abstract

In recent years, to be precise in 2022, Polewali Mandar Regency has begun to be enlivened by the existence of modern retail, including Alfa midi, Alfamart, and Indomaret which are spread across Polewali Mandar Regency as many as 40 modern retail markets operating today. The existence of this modern retail began to have an impact on the development of traditional markets and UMKM, in several places, modern retail locations were built quite close to traditional markets. The purpose of this research is to find out how local government policies in granting modern retail market business licenses in Polewali Mandar Regency. The research method used is descriptive qualitative using Edward III's theory which includes four parts, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that communication, resources, bureaucratic structure in licensing policy are in accordance with the objectives to be achieved. However, disposition in the modern retail licensing policy has not been effective as seen from its partnership with UMKM, and modern retail zoning is not in accordance with Regent Regulation number 47 of 2022.

Keywords: *Policy, Licensing, Modern Retail*

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tepatnya pada tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar mulai diramaikan dengan keberadaan ritel modern, di antaranya Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 40 pasar ritel modern yang beroperasi saat ini. Keberadaan ritel modern ini mulai membawa dampak pada perkembangan pasar tradisional dan UMKM, di beberapa tempat, lokasi ritel modern di bangun cukup berdekatan dengan pasar tradisional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pasar ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Edward III yang mencakup empat bagian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dalam kebijakan perizinan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Namun, disposisi dalam kebijakan perizinan ritel modern belum efektif dilihat dari kemitraannya dengan UMKM, dan zonasi ritel modern belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022.

Kata kunci: *Kebijakan, Perizinan, Ritel Modern*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>.

Received : 2024-07-22 | Received in revised form : 2025-05-23 | Accepted : 2025-05-24

1. PENDAHULUAN

Bisnis ritel di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak munculnya bisnis pada bidang ini, baik itu bisnis ritel tradisional maupun modern. (Lestari, 2023)

Dengan berkembangnya bisnis ritel di Indonesia menyebabkan meningkatnya persaingan di antara bisnis tersebut yang menuntut masing-masing individu untuk bersaing lebih kompetitif dibidang pemasarannya. (Wulandari, 2022)

Pada bidang usaha tertentu pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Pemerintah berperan dalam mengakomodasi kegiatan ekonomi yang berlandaskan anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat. (Handayani, 2021)

Retailing adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan.” Sedangkan *retailer* adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari *retailing*”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari *retailing* adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk di konsumsi sendiri. (Sari, 2021)

Bagi pemerintah, perizinan usaha perdagangan sangat penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang pihak bersangkutan. Dengan adanya segala kebijakan-kebijakan pemerintah melalui peraturan-peraturan di bidang perizinan usaha, berarti pemerintah ikut serta meningkatkan efektivitas bidang usaha perdagangan. (Susanto, 2022)

Pertumbuhan dunia usaha, khususnya di sektor retail modern di Kabupaten Polewali Mandar tidak hanya membawa dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan anggaran daerah. Namun, keberadaan retail modern di anggap membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah retail modern yang sudah terlalu banyak dinilai dapat mengancam pendapatan para pedagang kecil. Jika hal itu tetap dibiarkan dan tidak ada upaya pembatasan secara tegas, maka tidak menutup kemungkinan banyak

pedagang kecil yang akan gulung tikar pada akhirnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tepatnya pada tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar mulai diramaikan dengan keberadaan retail modern, di antaranya Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret yang tersebar di Kabupaten Polewali sebanyak 40 pasar ritel modern yang beroperasi saat ini. Keberadaan retail modern ini mulai membawa dampak pada perkembangan pasar tradisional dan UMKM, di beberapa tempat, lokasi ritel modern di bangun cukup berdekatan dengan pasar tradisional.

Dengan adanya ritel modern dengan jumlah yang cukup banyak menjadi ancaman yang cukup serius terhadap keberadaan pasar tradisional dan warung-warung kelontong yang dikelola masyarakat secara tradisional serta perkembangan UMKM, di mana dalam hal ini harus berkompetisi dengan *retail* yang dikelola secara *modern*. Agar diperoleh kompetisi yang sehat antara kedua pasar tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting, khususnya dalam mengatur perizinan dan pengelolaan yang menjadikan kedua pasar dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pasar Ritel Modern Di Kabupaten Polewali Mandar ”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang mendeskripsikan atau menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk transkrip dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. (Sugiono, 2020)

Mengacu pada pendapat Moleong Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data, menganalisis dan menginterpretasi. (Moleng, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar peneliti akan kemukakan pembahasan yang berfokus pada “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pasar Ritel Modern Di Kabupaten Polewali Mandar”

Menurut Sutedi syarat-syarat dalam izin bersifat *konstitutif* dan *kondisional*.

A. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

B. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat di nilai setelah Perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur (Edward III, George C (2003) yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dilakukan antar sesama implementator atau badan pelaksana kebijakan, serta komunikasi kepada para kelompok sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Komunikasi menjadi salah satu aspek vital yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Semua pelaksana kebijakan sudah seharusnya mendukung dan memahami apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari sebuah kebijakan kepemimpinan serta manajemen sangat berperan dalam mengatur implementator atau aparatur dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, sehingga para aparatur mempunyai pemahaman dalam suatu kebijakan serta dukungan terhadap tujuan dari organisasi. (Kurniawan, 2021)

Selain komunikasi yang dilakukan oleh sesama implementator, atau badan pelaksana kebijakan perizinan ritel modern, implementor juga melakukan komunikasi dengan sasaran kebijakan yaitu masyarakat yang mempunyai usaha ritel modern. Komunikasi mengenai pemberian informasi mengenai peraturan, persyaratan, dan alur pengurusan perizinan.

Dilihat dari banyaknya jumlah ritel yang kini menjamur di Polewali Mandar, pertimbangan mengenai lokasi bangunan mengingat wilayah yang akan didirikan akan berdampak dengan masyarakat sekitar, dan berdekatan langsung dengan mata pencaharian masyarakat sekitar, hal ini tentu dipertimbangkan di dalam perizinan untuk pembangunan ritel modern. Sebelum didirikan beberapa prosedur yang harus yang harus dipenuhi yang tercantum di dalam SP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut hasil penelitian menggambarkan bahwa komunikasi menjadi sangat penting dalam proses penerbitan perizinan. Maka, berkomunikasi sebelum melakukan perizinan dan di saat melakukan perizinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat dalam implementasi kebijakan perizinan ritel modern tidak hanya berhubungan antara aparatur dan pemohon perizinan, namun juga melibatkan masyarakat sekitar yang mana mereka juga ikut andil dalam keterlibatan perizinan yang dilakukan oleh pemilik minimarket agar dapat menjaga iklim perekonomian lingkungannya.

2. Sumber Daya

Salah satu unsur paling penting dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansial. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau anggaran maupun peralatan yang tersedia, akan menyebabkan pelayanan publik akan mengalami hambatan, pada kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan pelaksana kebijakan tidak bisa mengerjakan tugas pokok fungsinya secara efektif, tidak

bisa mendapatkan hasil yang optimal menghalangi tercapainya target dan pada akhirnya gagal melaksanakan kebijakan. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi tidak semua tuntutan masyarakat tersebut dapat dipenuhi sekaligus, harus bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (Saleh, 2022)

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dari jalannya sebuah organisasi. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya SDM maka alat sarana seperti modal, mesin, metode kerja dan lainnya tidak akan berarti apabila tidak didukung oleh manusia yang memiliki keahlian dalam menangani dan mengelolanya. Pada hakikatnya, sumber daya manusia dalam organisasi adalah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, maka untuk menjamin organisasi dapat menjalankan dengan baik harus didukung oleh jumlah pekerja/pegawai yang cukup dan memiliki kemampuan atau keterampilan dibidangnya.

Sumber daya tersebut berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, sebaiknya diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang cukup atas suatu program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.

Sumber daya manusia dan Sumber daya finansial merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Jika Sumber daya manusia tersedia tetapi anggaran tidak memadai, begitu juga sebaliknya, maka kebijakan yang dijalankan akan berjalan kurang maksimal. Penggunaan anggaran yang baik dan optimal perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang baik pula agar penggunaan anggaran dapat disalurkan ke masing-masing bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya. (Utomo, 2023)

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dari suatu kebijakan akan sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena sikap pelaksana dalam hal ini aparatur suatu lembaga atau instansi adalah implementator dari suatu kebijakan. Jika aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan pribadinya, maka proses dari implementasi tersebut akan bermasalah dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan bisa tercapai. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Untuk menggapai suatu target dalam sebuah kebijakan, pelaksana atau implementator dari kebijakan harus memiliki komitmen dan konsisten dalam bekerja.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pemerintah maupun implementator harus mengerjakan tugas secara konsisten dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga sikap atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu peraturan tentang kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah ritel modern yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, hal ini menggambarkan bahwa perlu diimbangi dengan aspek legalitas yang melekat pada ritel modern tersebut. Kebijakan akan berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dan pemerintah sebagai pemberi izin serta pemilik ritel modern juga harus perlu meningkatkan kesadaran bahwa peraturan dibuat untuk dipatuhi oleh semua pihak

Selain itu, Pemilik ritel modern juga harus dapat memberdayakan para pelaku UMKM, khususnya di sekitar tempat usaha minimarket sehingga produk UMKM sekitar minimarket dapat didistribusikan ke minimarket sekitar untuk dijual kepada konsumen. Tak hanya itu saja, dengan memberdayakan pelaku usaha kecil menengah, diharapkan dapat hidup berdampingan tanpa adanya masalah apa pun sehingga dapat menciptakan iklim perekonomian yang sehat serta pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Peraturan Bupati dengan baik. Memberdayakan para pelaku UMKM dilakukan dengan cara kemitraan usaha.

Faktanya yang terjadi di lapangan didapati beberapa ritel modern beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada mengenai jarak antara ritel dengan pasar tradisional, UMKM, dan kios-kios kecil. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku dinas terkait yang mengeluarkan izin untuk lebih memperhatikan dan mempertegas pengawasan, termasuk ketika melakukan survei lokasi bangunan. Selain itu untuk kemitraan yang dilakukan oleh ritel modern belum sepenuhnya melakukan kerja sama dengan UMKM karena di lapangan terdapat beberapa toko Ritel Modern yang tidak bermitra dengan UMKM sedangkan dalam hal kemitraan sudah tertera jelas dalam Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022, ini menjadi masalah yang harus di perhatikan sebelum maupun sesudah izin dikeluarkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan aspek yang berpengaruh terhadap suatu implementasi sebuah kebijakan. Struktur Birokrasi ini mencakup dua unsur, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Unsur pertama adalah mekanisme. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). SOP menjadi suatu pedoman bagi implementator dalam menjalankan program kebijakan agar dapat mengerjakan sesuai dengan program dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan, dan Standar Pelayanan digunakan sebagai tolok ukur bagi penyelenggara/pelaksana kebijakan dalam melakukan pelayanan dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Mekanisme Kebijakan perizinan ritel modern khususnya perizinan di Kabupaten Polewali Mandar sudah memiliki Standar Operasional.

Unsur yang kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi biasanya berbentuk susunan organisasi secara hierarkis mulai dari atas hingga bawah yang di mana diisi oleh pejabat yang berwenang dan terlibat langsung dalam menjalankan sebuah kebijakan. Struktur Birokrasi dibuat seefisien mungkin, karena bila struktur birokrasi terlalu panjang maka akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan prosedur birokrasi menjadi rumit, pekerjaan menjadi tidak efisien dan aktivitas organisasi menjadi terhambat dan rumit.

Struktur Birokrasi yang baik serta hubungan antar lembaga terkait baik internal maupun eksternal serta keberadaan masyarakat yang menjadi prioritas utama menjadi penentu akan keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar.

4. SIMPULAN

Kebijakan pelaksanaan perizinan ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang kesejahteraan hidup masyarakat daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, meningkatkan daya saing yang adil antar pelaku ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah dengan skala besar, serta perlindungan bagi pedagang pasar tradisional agar tercipta sinergi antara pasar tradisional dan ritel modern.

1. Dengan adanya komunikasi yang terkait antar unsur pelaksana kebijakan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan berbagai pihak yang terlibat seperti Dinas Perdagangan (DISPERINDA) yang tergabung dalam Tim Teknis, serta dari pihak pemilik ritel modern menjadikan proses kebijakan menjadi sesuai sasaran yang ingin dicapai.
2. Sumber daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan ritel modern tidak hanya melibatkan petugas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melainkan juga melibatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang tergabung dalam Tim Teknis serta didukung oleh sumber daya anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar, sejauh proses perizinan tidak didapati kendala apa pun dalam berjalannya program.
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan perizinan ritel modern saat ini belum bisa dikatakan efektif, dapat dilihat dari kemitraannya dengan UMKM, dan jarak antara ritel dengan pasar tradisional dan UMKM serta kios-kios yang masih belum di perhatikan sedangkan 40 lebih ritel modern berdiri dengan izin resmi yang di keluarkan oleh dinas terkait yaitu Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

4. Struktur birokrasi yang dibentuk dalam melaksanakan kebijakan perizinan ritel modern sudah berjalan baik, ditandai dengan adanya alur/mechanisme dalam SOP serta struktur birokrasi, dan mengacu pada Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pengembangan dan Pembinaan Toko Swalayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Ritel Modern di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 9(4), 145-159.
- Kurniawan, H. (2021). Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Ritel Modern di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(3), 67-80.
- Lestari, A. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Ritel Modern di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115-129.
- Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Saleh, A. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Disekretariat daerah Kabupaten Mamasa. *mitzal*, 7(1), 43-45.
- Sari, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Ritel Modern di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 13(1), 78-92.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanto, R. (2022). Evaluasi Pemberian Izin Usaha Pasar Ritel Modern di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, 12(2), 98-112.
- Utomo, W. (2023). Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pengembangan Ritel Modern di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(1), 125-138.
- Wulandari, S. (2022). Analisis Regulasi Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ritel Modern di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 203-217.